



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum

P. H. 92

Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
3. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang memiliki kekuatan hukum.
4. Izin Bengkel adalah izin untuk menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta pengguna jasa bengkel kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB III BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Pasal 4

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu:
 - a. Bengkel kelas I Tipe A, B dan C;
 - b. Bengkel kelas II Tipe A, B dan C;
 - c. Bengkel Kelas III Tipe A, B dan C.
- (2) Penetapan Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu:

- a. Bengkel Tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan *chasis* / rangka dan bodi kendaraan;
- b. Bengkel Tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar; dan
- c. Bengkel Tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.

Pasal 6

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan.

BAB IV
PERIZINAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Izin Bengkel

Pasal 7

- (1) Badan Hukum dan Perorangan yang akan menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor wajib memiliki Izin Bengkel.
- (2) Izin Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Bengkel

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin bengkel baru :
 1. Rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha;
 3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Memiliki atau menguasai areal tanah / gedung;
 5. Daftar peralatan bengkel yang dimiliki; dan
 6. Daftar tenaga mekanik
 - b. Perpanjangan izin bengkel :
 1. Foto copy Akte pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan; dan
 2. Foto copy izin bengkel lama yang akan diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin Bengkel diterima secara lengkap, Dinas memberikan jawaban menolak atau menyetujui permohonan dimaksud.
- (2) Penolakan Permohonan izin Bengkel disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (3) Apabila Permohonan izin Bengkel disetujui, Dinas menerbitkan izin bengkel.

Pasal 10

- (1) Izin Bengkel berlaku selama usaha bengkel tersebut ada, sepanjang tidak merubah klasifikasi bengkel.
- (2) Jika terjadi perubahan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mengajukan permohonan perubahan izin bengkel.

Pasal 11

- (1) Untuk permohonan penggantian izin Bengkel yang hilang, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan izin Bengkel sebagai pengganti dengan masa berlaku meneruskan sisa waktu masa berlakunya Izin Bengkel yang hilang.

Pasal 12

- (1) Izin Bengkel tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Izin bengkel dinyatakan tidak berlaku/ dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin sudah tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Masa berlaku Izin sudah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
 - c. Terjadi perubahan kepemilikan pemegang Izin;
 - d. Izin dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. Pemegang Izin diberhentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Bentuk dan isi surat yang berkaitan dengan izin Bengkel, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Bengkel

Pasal 14

Pemegang Izin Bengkel wajib untuk :

- a. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan bengkel;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan domisili bengkel; dan
- c. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pemegang Izin Bengkel yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administrasi

Pasal 16

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

[Handwritten signature]

- (2) Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing – masing peringatan selama 1 (satu) bulan
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh pemegang Izin, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan, maka izin dicabut.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Peningkatan professional tenaga mekanik, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

↑ BUPATI TABALONG,
ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 62 .

[Handwritten signature]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM
KENDARAAN BERMOTOR

FORM. 1

KOP
BENGKEL

Tanjung,

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong.

Nomor :
.....
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Izin
Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor

Di-
TANJUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya, :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (Izin Baru / Perpanjangan Izin / Perubahan Kepemilikan / Perubahan domisili / Penggantian Izin yang Hilang *)

Sebagai bahan pertimbangan, Saya lampirkan :

1. Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha;
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan / KTP;
4. Foto copy sertifikat tanah / Surat Pernyataan;
5. Daftar peralatan bengkel;
6. Daftar tenaga mekanik.

Demikian permohonan Saya, atas terkabulnya permohonan ini Saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORM. 2

KOP DINAS

Tanjung,

Kepada :

Yth.

.....

.....

Nomor : B.../DISHUB/LLA/551/.../.....

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penolakan Permohonan
Izin Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor

di -
Tanjung

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor Tanggal
.....perihal Permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bersama
ini disampaikan bahwa Kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan
Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS,

.....

.....

NIP

Handwritten signature

KOP DINAS

No seri :.....

IZIN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : B...../DISHUB/LLA/551/...../.....

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Memperhatikan : Surat Permohonan dari
Nomortanggal.....
Perihal Permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Diberikan izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kepada :

Nama Bengkel :
Nama Pimpinan :
Alamat Bengkel :
Kelas / Tipe Bengkel :
Jenis Izin :
Masa Berlaku Izin :s/d.....
Keterangan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan perbengkelan dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan . gangguan lingkungan;
3. Setiap kegiatan yang menyebabkan suatu pelanggaran / permasalahan / kekeliruan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau pencabutan izin.

Dikeluarkan di : Tanjung
pada tanggal : _____

KEPALA DINAS,

.....
.....
NIP.....



KOP BENGKEL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Berkenaan dengan permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang diajukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, dengan ini Saya menyatakan sanggup untuk:

- 1. Memiliki / menguasai areal tanah / gedung sebagai tempat kegiatan perbengkelan.
- 2. Mematuhi kewajiban sebagai pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung.....
Yang Membuat Pernyataan,

MATERAI
Rp. 6000.

.....

